

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Sistematika Skripsi	6
BAB 2 LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1.Landasan Teori	8
2.1.1 Pengertian Audit Keuangan.....	8
2.1.1.1 Opini Audit.....	10
2.1.2 Audit Keuangan Sektor Publik.....	13
2.1.3. Faktor-Faktor Penentu Kualitas Audit dari Lembaga Audit Tertinggi Negara	15
2.2.Penelitian Sebelumnya	24
2.4.Kerangka Kerja Penelitian.....	31
BAB 3 METODE PENELITIAN	38
3.1.Pendekatan Penelitian.....	38
3.2.Ruang Lingkup Penelitian	41
3.3.Jenis dan Sumber Data	42
3.4.Prosedur Pengumpulan Data	43
3.5.Teknik Analisis Data	45
3.6.Daftar Pertanyaan Wawancara	47
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	50
4.1.Gambaran Umum Subjek dan Objek Penelitian.....	50

4.1.1. Sejarah Badan Pemeriksa Keuangan	
Republik Indonesia	50
4.1.1.1. Sebelum 1966	50
4.1.1.2. Orde Baru (1966-1998)	51
4.1.1.3. Era Reformasi (1998-sekarang).....	52
4.1.2. Visi dan Misi Badan Pemeriksa Keuangan	
Republik Indonesia (2011-2014)	54
4.1.2.1. Visi BPK RI.....	54
4.1.1.2. Misi BPK RI.....	55
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian	55
4.2.1. Kewenangan dari parlemen dalam hubungannya dengan audit	56
4.2.1.1. Penunjukkan Pimpinan BPK RI.....	56
4.2.1.2. Masa Bakti Anggota BPK RI.....	59
4.2.1.3. Penunjukkan kembali anggota BPK RI.....	60
4.2.1.4. Penentuan remunerasi.....	60
4.2.1.5. Pemberhentian pimpinan BPK RI	61
4.2.1.6. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPK RI ...	64
4.2.1.7. Rencana Kerja Tahunan diserahkan ke parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).....	67
4.2.1.8. Kewenangan untuk meminta audit.....	68
4.2.1.9. Pelaporan hasil audit BPK RI kepada parlemen.....	70
4.2.2. Pendanaan BPK RI.....	72
4.2.2.1. Tingkat pendanaan BPK RI ditentukan oleh parlemen.....	72
4.2.2.2. <i>Cost recovery</i> dari <i>auditee</i>	73
4.2.2.3. Jumlah yang dibayarkan untuk audit ditentukan oleh pihak parlemen.....	74
4.2.3. Pengawasan kepada BPK RI	75
4.2.3.1. BPK diaudit oleh auditor independen	75
4.2.3.2. Penunjukkan auditor independen yang memeriksa BPK RI oleh parlemen	75

4.2.3.3. Pelaporan laporan hasil audit terhadap BPK RI kepada parlemen..	76
4.2.3.4. Auditor independen melaksanakan audit laporan keuangan.	76
4.2.3.5. Auditor independen melaksanakan audit kinerja terhadap BPK RI..	77
4.2.4. Mandat dari auditor negara untuk melaksanakan audit	78
4.2.4.1. BPK RI melaksanakan audit laporan keuangan dari pemerintah, kementerian, dan badan-badan sektor publik lainnya	78
4.2.4.2. BPK RI dapat mengaudit laporan keuangan dari perusahaan	79
4.2.4.3. BPK RI melaksanakan audit laporan dari individu atau badan yang didanai pemerintah.....	80
4.2.4.4. BPK RI dapat melaksanakan audit kinerja Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian, Badan yang didanai publik lainnya	80
4.2.4.5. BPK RI dapat melaksanakan audit kinerja dari perusahaan	81
4.2.5. Independensi dari arahan oleh parlemen serta pihak eksekutif	83
4.2.5.1. Independensi ditetapkan di dalam undang-undang.....	83
4.2.5.2. Bebas dari arahan atau pengaruh dari pihak manapun.....	85
4.2.5.3. Kebebasan menentukan pihak yang diaudit dan tipe audit.....	86
4.2.5.4. Kewenangan untuk mengumpulkan informasi yang luas	87
4.2.5.5. Ketua dan wakil ketua, dan para anggota BPK RI merupakan suatu pejabat dari DPR .	89

4.2.5.6. Ketua, wakil ketua, dan para anggota BPK menentukan syarat dan kondisi staf BPK RI	90
4.2.5.7. BPK RI dapat menunjuk tenaga ahli maupun akuntan publik untuk melaksanakan audit.....	91
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	92
5.1.Kesimpulan.....	92
5.2.Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	101



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. <i>Corruption Perception Index</i>	3
Tabel 2.1. Mekanisme akuntabilitas kepada parlemen terkait mandat audit, independensi, dan pendanaan Auditor Negara.....	32
Tabel 2.2. Isu-isu terkait mekanisme akuntabilitas kepada parlemen terkait mandat audit, independensi, dan pendanaan Auditor Negara.....	37
Tabel 5.1. Mekanisme akuntabilitas yang tersedia bagi parlemen terkait mandat audit, independensi, dan pendanaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	95



